BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Yth. Bapak/Ibu

Berikut ini adalah informasi transaksi yang telah anda lakukan di Bank BSI Cash Management:

Id Transaksi	:	FT26257FSMLB
Tanggal & Waktu	:	14-Sep-2026 12:57
Jenis Transaksi	:	Transfer
Rekening Asal	:	7777889871
Nama Rekening Asal	:	AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH PURWOKERTO
Rekening Tujuan	:	7403460994
Nominal Transaksi	:	IDR 40,000,000.00
Biaya	:	IDR 2,500.00
Beban Biaya	:	Pengirim
Total Transfer	:	IDR 40,002,500.00
Bank Tujuan	:	PT. BANK UOB INDONESIA
Nama Penerima	:	TEUKU FEBRIAN ADE PUTRA
Berita	:	Biaya Sewa Media Baliho Perempatan Aston
Jenis Transfer	:	Other - BIFAST
Payment Ref	:	20260911750QKMTB2
Cust Ref Number	:	-
Status	:	Success

Mohon simpan email ini sebagai referensi dan bukti atas transaksi Anda. Terima kasih telah menggunakan fasilitas Bank BSI Cash Management.
Hormat Kami,
Bank Syariah Indonesia

Bukti transaksi ini dihasilkan secara otomatis oleh komputer dan tidak diperlukan tanda tangan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bank BSI Call di 1500789 atau email kami di cms_support@bankbsi.co.id

إدارة جمعية الإرشاد الإسلامية بوروكرتو
PIMPINAN CABANG AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
PURWOKERTO
Jalan Jatiwinangun No. 37 Purwokerto 53114 Telp. / Fax. : (0281) 636623

Nomor : 080/10307/PC/IX-2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Persetujuan dan Pencairan Dana Biaya Sewa Media Baliho**

29 Rabi'ul Awwal 1448 H
11 September 2026 M

Yth. **Bendahara Umum**
PC Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
di Purwokerto

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah **سبحانه و تعالى**, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman.

Menindaklanjuti surat Perjanjian Kesepakatan Sewa Media Baliho Perempatan Aston tanggal 11 September 2026 antara Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto dengan Sdr. Teuku Febrian Ade Putra, maka dengan ini kami menyetujui dan menginstruksikan kepada Saudara untuk melakukan pencairan dana **Biaya Sewa Media Baliho Perempatan Aston** dengan rincian sebagai berikut :

Rp 40.000.000, -
(empat puluh juta rupiah)
Dikirimkan melalui transfer ke Rekening Bank UOB Indonesia
Nomor Rekening 7403460994
An. Teuku Febrian Ade Putra
(No. HP/WA. 0812-2660-0555)

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih, *jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiikum.*

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pimpinan Cabang
Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
Ketua Umum,

Ali Umar Basalamah, S.T.
NIA. 103.07.27263

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PERJANJIAN KESEPAKATAN SEWA MEDIA BALIHO
PEREMPATAN ASTON PURWOKERTO

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." — QS. Al-Ma'idah: 1

Dengan memohon ridha Allah SWT, pada hari ini, Jum'at tanggal sebelas bulan September tahun 2026, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kesepakatan Sewa Media Baliho oleh dan antara:

Nama	:	Teuku Febrian Ade Putra
Alamat	:	JL Serayu X 76 Sumampir Purwokerto Utara
No. Telp.	:	081226600555

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama	:	Sadikun, M.Pd.I.
Jabatan	:	Ketua Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
Alamat	:	Jalan Jatiwinangun no. 37 Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Banyumas
No. Telp.	:	0281 636623

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak". Para Pihak sepakat melaksanakan kerja sama ini dengan prinsip amanah, kejujuran, transparansi, saling ridha, dan kemaslahatan bersama.

PASAL 1
OBJEK SEWA

1. PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA satu unit media promosi berupa baliho outdoor.
2. Objek sewa berlokasi di Perempatan Aston Purwokerto, area Jl. Overste Isdiman Glempang, Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53114.
3. Dokumentasi kondisi dan lokasi baliho menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 2
JANGKA WAKTU SEWA

1. Masa sewa adalah selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 15 September 2026 sampai dengan tanggal 16 September 2027
2. Dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa sewa berakhir, PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan masa sewa kepada PIHAK PERTAMA.
3. Perpanjangan dapat disepakati kembali oleh Para Pihak dengan menyesuaikan harga sewa yang berlaku dan disepakati pada saat perpanjangan.
4. Apabila tidak terdapat kesepakatan perpanjangan, masa sewa berakhir pada tanggal berakhirnya periode sewa.

PASAL 3

NILAI SEWA DAN PEMBAYARAN

1. Para Pihak sepakat bahwa nilai sewa media baliho adalah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) tahun.
2. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening:
 Bank UOB Indonesia
 Nomor Rekening : 7403460994
 Atas Nama : Teuku Febrian Ade Putra
3. Jadwal pembayaran mengikuti kesepakatan Para Pihak dan bukti transfer menjadi bagian dari administrasi perjanjian.
4. Biaya di luar nilai sewa hanya dapat dibebankan apabila telah disepakati terlebih dahulu secara tertulis oleh Para Pihak.

PASAL 4

MATERI IKLAN / PUBLIKASI

1. Materi publikasi disediakan oleh PIHAK KEDUA.
2. Materi wajib sesuai dengan ketentuan hukum, norma kesusilaan, ketertiban umum, serta ketentuan perizinan yang berlaku.
3. Setiap perubahan materi selama masa sewa dikoordinasikan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

PENCETAKAN, PEMASANGAN DAN PERAWATAN

1. Pencetakan, pemasangan, penggantian materi, dan pembongkaran dilakukan PIHAK KEDUA.
2. Teknis pemasangan wajib memperhatikan keamanan konstruksi, keselamatan pengguna jalan, dan ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK PERTAMA menjaga media dalam kondisi layak selama masa sewa sepanjang kerusakan bukan akibat keadaan kahar atau faktor di luar kendali PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

PERIZINAN DAN KETENTUAN PEMERINTAH

Para Pihak saling membantu dalam pemenuhan ketentuan perizinan yang diperlukan. Apabila terdapat pajak reklame, retribusi, atau biaya perizinan tertentu, tanggung jawabnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan/atau kesepakatan tertulis Para Pihak.

PASAL 7

PRINSIP SYARIAH DAN ETIKA PUBLIKASI

1. Para Pihak sepakat menjalankan kerja sama ini dengan prinsip amanah, adil, transparan, dan saling menghormati.
2. Materi yang ditampilkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam, norma kesusilaan, ketertiban umum, atau peraturan perundang-undangan.

3. Kerja sama diupayakan memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi Para Pihak serta masyarakat.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Menerima pembayaran sesuai nilai dan jadwal yang disepakati.
2. Menyediakan media baliho sesuai objek sewa dalam kondisi layak.
3. Tidak menyewakan objek yang sama kepada pihak lain selama masa sewa PIHAK KEDUA.
4. Melakukan koordinasi yang wajar terkait pemasangan atau penggantian materi.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menggunakan media sesuai pasal 4.
2. Membayar nilai sewa sesuai perjanjian.
3. Menjamin bahwa materi publikasi yang diserahkan untuk ditayangkan merupakan materi yang sah dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Menjaga koordinasi yang baik dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

PEMBATALAN DAN WANPRESTASI

1. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya memberikan teguran tertulis untuk melakukan perbaikan.
2. Apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi, Para Pihak menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah.
3. Pengakhiran sebelum masa sewa berakhir dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang telah timbul.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Keadaan kahar meliputi antara lain bencana alam, kebakaran, kerusuhan, kebijakan pemerintah, perubahan tata ruang, atau keadaan lain di luar kemampuan wajar Para Pihak yang menyebabkan media tidak dapat digunakan. Para Pihak akan bermusyawarah untuk menentukan solusi yang adil.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan itikad baik dan prinsip kekeluargaan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak dapat menempuh penyelesaian sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 13

KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat atas dasar kesepakatan dan itikad baik Para Pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur akan dituangkan dalam adendum yang disepakati dan ditandatangani Para Pihak.
3. Perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai sesuai ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

RINGKASAN KESEPAKATAN

Objek Sewa	Media Baliho Outdoor
Lokasi	Perempatan Aston Purwokerto
Masa Sewa	1 (satu) tahun
Nilai Sewa	**Rp40.000.000,- / tahun**
Perpanjangan	Diajukan paling lambat 1 bulan sebelum masa sewa berakhir; harga menyesuaikan kesepakatan baru

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." QS. Al-Ma'idah: 2

Demikian Perjanjian Kesepakatan Sewa Media Baliho ini dibuat dengan penuh kesadaran, itikad baik, dan semangat menjaga amanah. Semoga kerja sama ini membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi Para Pihak serta masyarakat.

Purwokerto, 11 September 2026

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Pemilik/Pengelola Media Baliho	Ketua Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
METERAI TEMPEL 10000 64EDBAOX151916839	PURWOKERTO YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
TEUKU FEBRIAN ADE PUTRA	**SADIKUN, M.Pd.I.**